

**Implikasi Pencatatan Perkawinan Dalam Perlindungan Hak Suami dan Istri
Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

MIRRAH AFIFAH

NIM: 2008201013

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

MIRRAH AFIFAH. NIM 2008201013. *“IMPLIKASI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH MENURUT AL-SYATIBI”*

Pernikahan adalah proses hukum, sehingga tindakan atau dampak dari pernikahan harus diakui dan dilindungi secara hukum. Jika perkawinan tidak dicatat secara sah, maka segala hal yang terkait dengan konsekuensi pernikahan tidak dapat diatasi secara hukum. Contohnya adalah hak isteri untuk nafkah, hak waris isteri, hak mahar istri dan berbagai masalah lainnya. Tapi sayangnya di Indonesia masih banyak yang belum menyadari pentingnya pencatatan perkawinan terlebih dilihat dari maqasid syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi pencatatan perkawinan terhadap penetapan status dan tanggung jawab suami dan istri dalam hukum Islam dan bagaimana pencatatan perkawinan dapat melindungi hak suami dan istri perspektif maqashid syari’ah menurut Al-Syatibi.

Penelitian ini menggunakan Library research yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode seperti teknik pengumpulan data dan analisis data. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu: 1) Pencatatan perkawinan penting dilakukan karena sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam mencegah kemudharatan. Pencatatan ini tidak sekadar sunnah, tetapi mendekati kewajiban karena berdampak pada status hukum serta hak dan kewajiban suami istri. Dengan adanya akta nikah, negara dapat memberikan perlindungan hukum, dan pasangan yang dirugikan dapat menuntut haknya jika terjadi perselisihan. 2) Pencatatan perkawinan apabila dilihat melalui pendekatan maqashid syari’ah menurut Al-Syatibi dianggap termasuk dalam kategori maqashid syari’ah dharariyyah (kemashlahatan primer) yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Syatibi dalam teori maqashidnya bahwa dharariyyah merupakan aspek yang harus ada untuk menjaga kemashlahatan dunia dan akhirat.

Kata kunci : Pencatatan Perkawinan, Maqashid Syari’ah, Al-Syatibi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

ABSTRACT

MIRRAH AFIFAH. NIM 2008201013. *“IMPLICATIONS OF MARRIAGE REGISTRATION IN PROTECTING THE RIGHTS OF HUSBANDS AND WIVES FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARI'AH ACCORDING TO AL-SYATIBI”*

Marriage is a legal process, so the act or impact of marriage must be recognized and protected by law. If the marriage is not legally registered, then all matters related to the consequences of the marriage cannot be resolved legally. Examples are the wife's right to support, the wife's inheritance rights, the wife's dowry rights and various other problems. But unfortunately in Indonesia there are still many who do not realize the importance of registering marriages, especially when viewed from the maqasid sharia.

This study aims to determine the implications of marriage registration on the determination of the status and responsibilities of husband and wife in Islamic law and how marriage registration can protect the rights of husband and wife from the perspective of maqashid sharia according to Al-Syatibi.

This study uses library research, namely library research conducted using methods such as data collection techniques and data analysis. The method used is a qualitative method using primary and secondary data.

From the research results, it can be concluded that: 1) Marriage registration is important because it is in line with the principles of Islamic law in preventing harm. This registration is not just a sunnah, but is close to an obligation because it has an impact on the legal status and rights and obligations of husband and wife. With a marriage certificate, the state can provide legal protection, and the injured couple can demand their rights if a dispute occurs. 2) Marriage registration when viewed through the maqashid sharia approach according to Al-Syatibi is considered to be included in the category of maqashid sharia dharariyyah (primary welfare) which aims to protect religion, soul, mind, property, and descendants. As emphasized by Al-Syatibi in his maqashid theory, dharariyyah is an aspect that must exist to maintain the welfare of the world and the hereafter.

Keywords: *Marriage Registration, Maqashid Syari'ah, Al-Syatibi*

الملخص

مرّة عفيفة ، 2008201013. " آثار تسجيل الزواج في حماية حقوق الأزواج والزوجات من منظور مقاصد الشريعة عند السياتبي "

الزواج عملية قانونية، لذا فإن فعل الزواج أو أثره يجب أن يتم الاعتراف به وحمايته بالقانون. إذا لم يتم تسجيل الزواج قانونيًا، فلا يمكن حل جميع الأمور المتعلقة بعواقب الزواج قانونيًا. ومن الأمثلة على ذلك حق الزوجة في النفقة، وحقوق الزوجة في الميراث، وحقوق الزوجة في المهر، ومختلف القضايا الأخرى. ولكن من المؤسف أنه لا يزال هناك في إندونيسيا كثيرون لا يدركون أهمية تسجيل الزواج، وخاصة عندما ننظر إليه من منظور مقاصد الشريعة.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آثار تسجيل الزواج على تحديد صفة الزوج والزوجة ومسؤولياتهما في الشريعة الإسلامية، وكيف يمكن لتسجيل الزواج أن يحمي حقوق الزوج والزوجة من منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي.

يعتمد هذا البحث على البحث المكتبي، أي البحث المكتبي الذي يتم إجراؤه باستخدام أساليب مثل تقنيات جمع البيانات وتحليل البيانات. الطريقة المستخدمة هي طريقة نوعية باستخدام البيانات الأولية.

ومن نتائج البحث يمكن الاستنتاج أن: (١) تسجيل الزواج مهم لأنه يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في منع الضرر. وهذا التسجيل ليس سنة فحسب، بل هو قريب من الواجب، لأنه يؤثر على الوضع القانوني وحقوق وواجبات الزوجين. وبموجب شهادة الزواج، يمكن للدولة أن توفر الحماية القانونية، ويمكن للشريك المتضرر المطالبة بحقوقه في حالة حدوث نزاع. (٢) ويعتبر تسجيل الزواج من منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي مندرجا في باب مقاصد الشريعة الأساسية التي تهدف إلى حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. كما أكد الشاطبي في نظريته المقاصدية، فإن الذريعة هي جانب لا بد من وجوده للحفاظ على مصالح الدنيا والآخرة.

الكلمات الدالة: تسجيل الزواج، المقاصد الشرعية، السياتبي

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKIRIPSI

**IMPLIKASI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERLINDUNGAN
HAK SUAMI DAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
MENURUT AL-SYATIBI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syari'ah

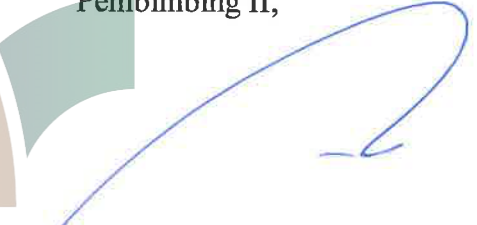
Oleh :
MIRRAH AFIFAH
NIM: 2008201013

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Akhmad Shodikin, MHI
NIP. 19731104 2007101 1 001


Dr. H. Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

UINSSC

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalâmu'alâikum Wr. Wb.

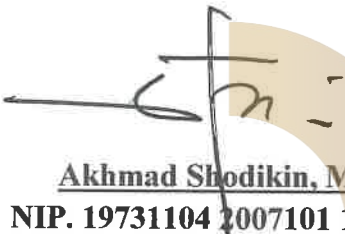
Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari **Mirrah Afifah**, NIM : **2008201013** dengan judul **"IMPLIKASI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH MENURUT AL-SYATIBI"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Siber (UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

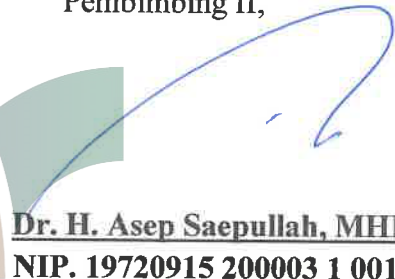
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Akhmad Shodikin, MHI
NIP. 19731104 2007101 1 001


Dr. H. Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

Mengetahui:


Ketua Jurusan Hukum Keluarga
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**
Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I.
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**IMPLIKASI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH MENURUT AL-SYATIBI**”, oleh Mirrah Afifah, NIM : 20082021013, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber (UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 Mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Siber (UINSSC) Syekh Nurjati Cirebon

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Ahmad Rofii MA, LL.M, Ph.D
NIP. 197607252001121002

Penguji II,

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin M, Ag
NIP. 195903211983031002

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillâhirrahmânirrahîm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirrah Afifah
NIM : 2008201013
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 17 November 2001
Alamat : Jl. Swakarya Desa Bojong Wetan RT/002
Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLIKASI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH MENURUT AL-SYATIBI”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 20 April 2025



MIRRAH AFIFAH

NIM: 2008201013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya yang senantiasa memberikan dukungan, cinta, kasih sayang, dan doa yang tiada henti. Mereka adalah sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Kepada mama dan bapa yang tanpa kenal lelah selalu memberikan cinta, perhatian, dan dukungan tanpa batas, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Setiap langkah yang saya ambil, setiap pencapaian yang saya raih, tak lepas dari doa dan harapan yang selalu mereka panjatkan untuk saya. Mereka adalah pahlawan sejati dalam hidup saya yang tanpa henti memberikan semangat, membimbing, dan mendampingi saya di setiap fase kehidupan, baik dalam suka maupun duka. Bahkan ketika saya merasa lelah dan hampir menyerah, mereka selalu ada untuk memberikan kekuatan, mengingatkan saya akan tujuan hidup, dan meyakinkan saya bahwa segala usaha dan pengorbanan pasti akan membuahkan hasil yang baik.

Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha saya semata, tetapi juga buah dari pengorbanan dan doa kedua orangtua saya sayang tak ternilai harganya. Terimakasih mama dan bapa, atas segala cinta, kesabaran, dukungan yang tiada akhir. Semoga saya dapat terus membanggakan kalian dan menjadikan hasil ini sebagai wujud dari segala harapan dan impian yang telah kalian berikan kepada saya.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

"Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu aku kecil."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya Mirrah Afifah, biasa dipanggil Mirrah. Lahir pada tanggal 17 November di Cirebon. Saya anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Toto Ediyanto dan Mufrikha. Penulis tinggal di Jl. Swakarya Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2020, peneliti berhasil menjadi mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas

Syariah UINSSC Syekh Nurjati Cirebon melalui jalur SPAN-PTKIN.

Adapun pendidikan yang pernah ditempuh adalah :

1. SDN 1 Bojong Wetan (2008-2013)
2. SMPN 1 Palimanan (2013-2017)
3. SMAN 1 Palimanan (2017-2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Keberhasilan dimulai dari keyakinan untuk mencoba dan setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada impian”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Assalâmu'alâikum. Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta alam beserta isinya, yang selalu mencurahkan segala rahmat dan kekuatan-Nya untuk bergerak, berpikir, dan berkarya dalam menggapai ridho-Nya yang telah memberikan warna dalam kehidupan, terutama dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERLINDUNGAN HAK SUAMI DAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH MENURUT AL-SYATIBI”** dapat terselesaikan tepat waktunya. Sholawat serta salam tetap selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya di akhir zaman nanti. Kemudian Orang Tuaku, Ibu dan Bapak terimakasih atas dukungan, keikhlasan dan keridhoan serta selalu mendoakan penulis yang tiada hentinya kepada Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Selaku Rektor UINSSC Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc., M.H., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah;
3. Bapak Dr. H. Asep Saepullah, MHI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan semakin baik.
4. Bapak Ahmad Shodikin, MHI selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, memotivasi dan memberikan saran-saran kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah UINSSC Syekh Nurjati Cirebon yang telah membantu penulis dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Keluarga.
6. Kepada kakakku dan adikku serta keluarga besar yang telah mencurahkan segala kemampuan dan dukungannya secara material dan immaterial hingga saat ini. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak pernah ada.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Ana Nur'aini, Fatimatuz Zahra, Mirrah Afifah. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terimakasih sudah menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis.
8. Sepupu saya tercinta, Salsabila Azalia Shafa. Terimakasih telah menemani penulis dari kecil sampai sekarang ini, telah menjadi tempat pulang penulis, yang sudah selalu ada disaat suka dan duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Mutiara Yasmin dan Dewi Melinda Fitri. Terimakasih telah memberikan dukungan secara penuh, doa, semangat, motivasi, nasihat kepada penulis, dan selalu menemani penulis dari SMP sampai sekarang.
10. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Mirrah Afifah atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas Akhir skripsi ini. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terimakasih kepada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis hanya dapat berucap terimakasih, serta berdoa atas segala motivasi dan dukungannya, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala kebaikan yang telah terjadi. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif terhadap perbaikan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Penulis pun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penulisan atau hal-hal yang lain.

Wassalâmu'alâikum Wr.Wb

Cirebon, 20 April 2025

Penyusun

Mirrah Afifah



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka pemikiran.....	13
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 17
A. Pencatatan Perkawinan.....	17
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan..	20
3. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Perkawinan.....	21
4. Urgensi Pencatatan Perkawinan.....	23

5. Hikmah Pencatatan Perkawinan.....	25
B. Perlindungan Hak Suami dan Istri	25
1. Pengertian Perlindungan.....	26
2. Pengertian Hak Suami dan Istri.....	27
C. Hak Bersama Suami dan Istri.....	31
D. Maqashid Syari'ah.....	31
1. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	31
2. Maksud dan Tujuan Syari'ah.....	32
BAB III BIOGRAFI AL-SYATIBI	34
A. Kelahiran dan Pendidikan Al-Syatibi.....	34
B. Karya-Karya Al-Syatibi	35
C. Murid-Murid Al-Syatibi.....	36
D. Konsep Maqashid Syari'ah Al-Syatibi.....	37
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Implikasi Pencatatan Perkawinan Terhadap Penetapan Status dan Tanggung Jawab Suami dan Istri dalam Hukum Islam.....	43
B. Pencatatan Perkawinan dapat Melindungi Hak Suami dan Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi	52
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan.....	xvii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xviii
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xviii
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xviii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ṣ	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣ ad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ = *Kataba*

حَسُنَ = *Hasuna*

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ = *Kaifa*

قَوْلَ = *Qaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَیْ	Fathah dan Alif/Ya	Ā	A dan Garis Atas
إِیْ	Fathah dan Ya	I	I dan Garis Atas
أُیْ	Dhammah dan Wawu	Ū	U dan Garis Atas

Contoh:

مَاتَ = *Māta*

رَمَى = *Ramā*

قِيلَ = *Qiyla*

يَمُوتُ = *Yamutū*

D. *Ta Marbuthah*

Transliterasi untuk *ta marbuthah* ada dua, yaitu:

1. *Ta Marbuthah Hidup*

Ta Marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbuthah Mati*

Ta Marbuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuthah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuthah* itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhah Al-Athfal* atau *Raudhatul Athfal*

طَلْحَةُ = *Talhah*

الْحِكْمَةُ = *Al-Hikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *Syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا = *Rabbanā*

نُعَمَّ = *Nu' 'Imā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *ʾ*. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Contoh :

الدَّهْرُ = *Ad-Dahru*

النَّمْلُ = *An-Namlu*

الشَّمْسُ = *Asy-Syamsu*

الَّيْلُ = *Al-Lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh :

الْقَمَرُ = *Al-Qamaru*

الْغَيْبُ = *Al-Ghaibu*

الْفَقْرُ = *Al-Faqrū*

الْعَيْنُ = *Al-'Ainu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlakubagi *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

شَيْءٌ = *Syai'un*

إِنَّ = *Inna*

أَمْرٌ = *Umirtu*

أَكَلٌ = *Akala*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zīlāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibārāt bi umūm al-lafz lā bi khusus al sabab.

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wama Muhammad Illa Rasul*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdulillah Rabbil-'Alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi Al-Amru Jami'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu Bi Kulli Sya'in 'Alim*

J. Lafadz *Al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruflainya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (prasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

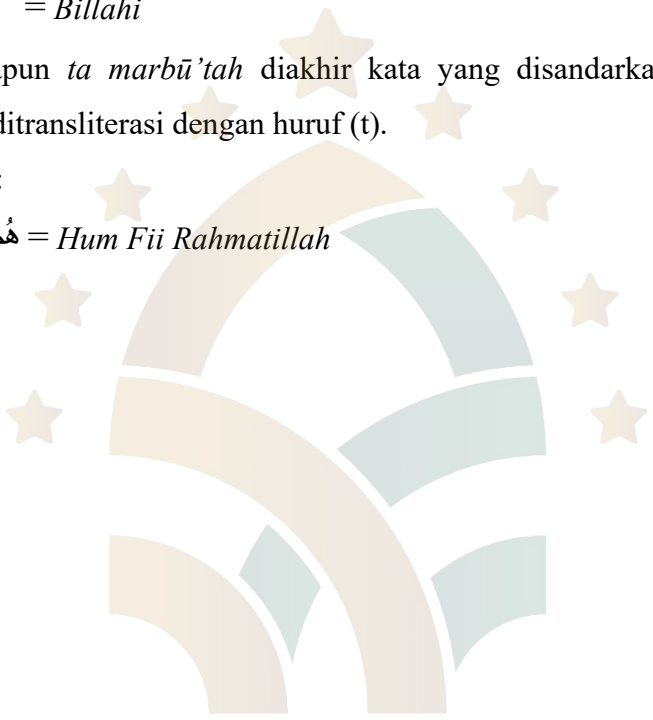
دِينُ اللَّهِ = *Dinullah*

بِاللَّهِ = *Billahi*

Adapun *ta marbū'tah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = *Hum Fii Rahmatillah*



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON